



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 51 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/264/KEP/412.11/2013
TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS GRIYA
DHARMA KUSUMA PERIODE 2013-2017**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Griya Dharma Kusuma Nomor : 12/X/DK.PT.GDK/BJ/2013 tanggal 19 Desember 2013, Hal : Usulan Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Griya Dharma Kusuma Kabupaten Bojonegoro dan Hasil Evaluasi Kinerja Direktur Periode 1 Juli s/d 31 September Tahun 2013, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/264/KEP/412.11/2013, perlu dilakukan perubahan dan menuangkannya kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor Bojonegoro : 188/264/KEP/412.11/2013 tentang Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Griya Dharma Kusuma Periode 2013-2017.

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KELIMA Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/264/KEP/412.11/2013 tentang Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Griya Dharma Kusuma Periode 2013-2017 diubah, sehingga Diktum KELIMA berbunyi sebagai berikut :

KELIMA : Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat memenuhi target kinerja berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Griya Dharma Kusuma, maka Pejabat yang bersangkutan melanjutkan masa jabatannya sampai dengan akhir perodesasi jabatan berdasarkan Keputusan ini, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penetapan masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud diatas dapat ditinjau kembali oleh Bupati sebelum berakhirnya perodesasi jabatan Pejabat dimaksud berdasarkan Keputusan ini, dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Griya Dharma Kusuma;
- b. dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pegawai dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Griya Dharma Kusuma;
- c. dievaluasi atas pelaksanaan kinerjanya oleh Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Griya Dharma Kusuma setiap 1 (satu) tahun sekali, guna dilaporkan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Februari 2014



Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Dewan Komisaris PT. Griya Dharma Kusuma.